



## **BUPATI BOMBANA**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA**

**NOMOR : 17 TAHUN 2011**

**TENTANG**

### **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOMBANA,**

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, atas dasar pertimbangan dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan daerah. Untuk meyenggarakan maksud tersebut, perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD dan DPD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40).

### **Dengan Persetujuan Bersama**

#### **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA**

**Dan**

**BUPATI BOMBANA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - a. Sekretaris Daerah.
  - b. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:
    1. Bagian Pemerintahan, membawahi :

- a) Subbagian Pemerintahan Umum;
  - b) Subbagian Pemerintahan Desa/Kelurahan;
  - c) Subbagian Otonomi Daerah dan Kerjasama.
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
- a) Subbagian Pendidikan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
  - b) Subbagian Sosial dan Agama;
  - c) Subbagian Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat/Perempuan dan Keluarga Berencana.
3. Bagian Hubungan Masyarakat, membawahi :
- a) Subbagian Data dan Informasi;
  - b) Subbagian Penghubung;
  - c) Subbagian Sandi dan Telekomunikasi.
- c. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas:
1. Bagian Perekonomian, membawahi :
- a) Subbagian Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Penanaman Modal;
  - b) Subbagian Perindustrian, Perdagangan dan Pendapatan;
  - c) Subbagian Badan Usaha Daerah.
2. Bagian Pembangunan, membawahi :
- a) Subbagian Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Pengembangan dan statistik;
  - b) Subbagian Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
  - c) Subbagian Pekerjaan Umum.
3. Bagian Sumber Daya Alam, membawahi :
- a) Subbagian Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Kehutanan;
  - b) Subbagian Kelautan dan Perikanan;
  - c) Subbagian Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi.
- d. Asisten Administrasi Umum dan Perlengkapan, terdiri atas:
1. Bagian Hukum, membawahi :
- a) Subbagian Perundang-Undangan;
  - b) Subbagian Bantuan Hukum;
  - c) Subbagian Informasi dan Dokumentasi;
2. Bagian Organisasi dan Kepegawaian, membawahi :
- a) Subbagian Kelembagaan;
  - b) Subbagian Ketatalaksanaan;
  - c) Subbagian Pendayagunaan Aparatur Daerah.
3. Bagian Umum dan perlengkapan, membawahi :
- a) Subbagian Tata Usaha dan Protokol;
  - b) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
  - c) Subbagian Keuangan Setda.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Ketentuan pasal 14 huruf a mengalami perubahan nomenklatur, semula berbunyi DINAS PEKERJAAN UMUM berubah menjadi DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG serta penambahan 1 angka pada pasal 14 huruf a diantara poin a dan b yaitu angka 5 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang membawahi :

1. Sekretaris yang terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan
    - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
  2. Bidang Cipta Karya yang terdiri dari :
    - a. Seksi Tata Ruang dan Tata Bangunan
    - b. Seksi Pemukiman, Penyehatan lingkungan dan air bersih
  3. Bidang Pengairan yang terdiri dari :
    - a. Seksi Bangunan, Pengairan dan Bina Manfaat
    - b. Seksi Operasi dan Pemeliharaan
  4. Bidang Bina marga yang terdiri dari :
    - a. Seksi Bangunan, pemeliharaan Jalan dan Jembatan
    - b. Seksi Peralatan dan Perbekalan
  5. Bidang Tata Ruang terdiri dari :
    1. Seksi Tata Kota
    2. Seksi Tata Bangunan
3. Ketentuan pasal 14 huruf h mengalami perubahan nomenklatur, semula berbunyi DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL , menjadi DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI serta penambahan satu angka antara poin tiga dan poin empat sehingga keseluruhan nomenklatur setelah mengalami perubahan menjadi DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI membawahi :
1. Sekretaris yang terdiri dari :
    - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan
    - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
  2. Bidang Kesejahteraan Sosial yang terdiri dari :
    - a. Seksi Pemberdayaan dan Pelayanan Sosial
    - b. Seksi Rehabilitasi dan Bantuan Sosial
  3. Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja yang terdiri dari :
    - a. Seksi Penempatan dan Pengembangan Kesempatan Kerja, Pengendalian Tenaga Kerja Asing, Informasi Pasar dan Bursa Kerja
    - b. Seksi Pembinaan, Pelatihan dan Pemagangan
  4. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan yang terdiri dari :
    - a. Seksi Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jamsostek
    - b. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan
  5. Bidang Transmigrasi yang terdiri dari :
    - a. Seksi Penyiapan Pemukiman, Penempatan dan Kemitraan
    - b. Seksi pembinaan Masyarakat Transmigrasi dan Penyerasian Lingkungan

4. Ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana, mengalami perubahan dan penambahan nomenklatur, semula berbunyi DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA, menjadi DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, sehingga keseluruhan nomenklatur setelah mengalami perubahan menjadi DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF yang membawahi :

1. Sekretaris yang terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Keuangan
2. Bidang Kebudayaan terdiri atas :
  - a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kesenian
  - b. Seksi Pelestarian Nilai dan Peninggalan Budaya
3. Bidang Pariwisata yang terdiri dari :
  - a. Seksi Usaha Objek dan Daya Tarik Wisata
  - b. Seksi Pengembangan Potensi Wisata
4. Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata yang terdiri dari :
  - a. Seksi Promosi dan Bimbingan Masyarakat
  - b. Seksi Analisa Pasar
5. Bidang Ekonomi Kreatif yang terdiri dari :
  - a. Seksi Pengembangan dan Pembinaan
  - b. Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil

5. Penambahan seksi-seksi pada pasal 15 huruf a, yaitu point 2, 3, 4, dan 5 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Inspektorat membawahi :

1. Sekretaris yang terdiri dari ;
  - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Monev Keuangan
2. Inspektur Pembantu I ;
  - a. Seksi Pengawas pemerintah bidang pembangunan
  - b. Seksi pengawas pemerintah bidang pemerintahan
  - c. Seksi pengawas pemerintah bidang kemasyarakatan
3. Inspektur Pembantu II ;
  - a. Seksi pengawas pemerintah bidang pembangunan
  - b. Seksi pengawas pemerintah bidang pemerintahan
  - c. Seksi pengawas pemerintah bidang kemasyarakatan
4. Inspektur Pembantu III ;
  - a. Seksi pengawas pemerintah bidang pembangunan
  - b. Seksi pengawas pemerintah bidang pemerintahan
  - c. Seksi pengawas pemerintah bidang kemasyarakatan
5. Inspektur Pembantu IV ;
  - a. Seksi pengawas pemerintah bidang pembangunan
  - b. Seksi pengawas pemerintah bidang pemerintahan
  - c. Seksi pengawas pemerintah bidang kemasyarakatan

6. Penambahan satu point yaitu point 7 pada pasal 15 huruf b yakni BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) sehingga berbunyi sebagai berikut BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH membawahi :
  1. Sekretaris yang terdiri dari :
    - a. Sub bidang umum dan kepegawaian
    - b. Sub bidang perencanaan dan keuangan
  2. Bidang anggaran terdiri dari :
    - a. Sub bidang perencanaan dan penyusunan anggaran
    - b. Sub bidang pengendalian anggaran
  3. Bidang perbendaharaan dan kas
    - a. Sub bidang perbendaharaan dan pengendalian kas
    - b. Sub bidang penerimaan dan pengeluaran
  4. Bidang akuntansi dan pelaporan terdiri dari :
    - a. Sub bidang pelaporan dan pertanggungjawaban
    - b. Sub bidang akuntansi
  5. Bidang aset daerah terdiri dari :
    - a. Sub bidang pendataan dan penilaian asset
    - b. Sub bidang pemanfaatan dan pengendalian asset
  6. BUD
  7. Kelompok jabatan fungsional

## **Pasal 2**

Struktur organisasi masing-masing satuan kerja perangkat daerah yang diubah dan ditambah tercantum dalam lampiran peraturan daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

## **Pasal 3**

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia  
pada tanggal,  
**BUPATI BOMBANA,**

2011

## **H. T A F D I L**

Diundangkan di R u m b i a  
pada tanggal, 2011  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOMBANA,**

**Ir. H. RUSTAM SUPENDY, M. Si**  
**Pangkat Pembina Utama Muda, IV/c**  
**NIP. 19590606 19890310 14**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2011 NOMOR.....**

**CATATAN :**

1. PENAMBAHAN DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
SERTA PENAMBAHAN SATU BIDANG EKONOMI KREATIF SEKSI
2. PERUBAHAN BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
3. USULAN PERUBAHAN NOMENKLATUR DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN PENAMBAHAN 1  
BIDANG PERINDUSTRIAN SERTA SEKSI (OK)
- 4.